



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16.1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan

- pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
10. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
 11. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
 12. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda untuk melaksanakan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan dan pembatalan Pajak Daerah.
 13. Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
 14. Keringanan Pajak Daerah adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
 15. Penghapusan Pajak Daerah adalah penghapusan atas tagihan atau piutang Pajak Daerah.
 16. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian kebebasan kepada Wajib Pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetor Pajak Daerah.
 17. Pembatalan Pajak Daerah adalah pembatalan atas tagihan atau ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
 18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan

- tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

BAB II
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar, dan/atau
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.
- (2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada:
 - a. Kepala Bapenda untuk pajak terutang dengan nilai sampai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- b. Sekretaris Daerah untuk pajak terutang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 3

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jenis pajak:

- a. pajak hotel;
- b. pajak restoran;
- c. pajak hiburan;
- d. pajak reklame;
- e. pajak penerangan jalan;
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. pajak parkir;
- h. pajak air tanah;
- i. pajak sarang burung walet ;
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian Kedua

Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 4

- (1) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. STPD;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB; atau
 - e. SKPDKBT.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib

Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.

- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau mem bayar kewajiban perpajakannya.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit yang mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;
 - b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 5

Bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah kesalahan administrasi oleh fiskus atau keadaan lainnya sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.

Bagian Ketiga
Pembetulan
Pasal 6

Pembetulan ketetapan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:

- a. kondisi objek pajak;
- b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembatalan
Pasal 7

Pembatalan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila :

- a. SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda;
- b. Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengurangan Ketetapan dan Keringanan
Pasal 8

- (1) Pengurangan ketetapan pajak terutang atas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat diberikan dengan mendasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak apabila:
 - a. Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar pajak misalnya terjadi bencana alam dan lain-lain;
 - b. Wajib Pajak hanya memiliki 1 (satu) objek pajak dan penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari;
 - c. Wajib Pajak masuk dalam kategori orang yang tidak mampu atau Wajib Pajak tidak memiliki

- kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
- d. Wajib Pajak merupakan lembaga atau badan yang objek pajaknya merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang sosial seperti tempat pendidikan, yayasan yatim piatu dan tempat lain yang usahanya tidak bersifat komersial;
 - e. Wajib Pajak melakukan kegiatan/usaha yang dapat menunjang kebijakan/program pemerintah;
 - f. Wajib Pajak memiliki jasa bagi negara dan Daerah (veteran/pelopop Daerah dan lain-lain);
 - g. Wajib Pajak dan/atau kegiatan yang dilakukan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dapat diberikan dengan mendasarkan pada pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi Wajib Pajak badan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi Wajib Pajak pribadi.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo dan untuk bulan selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang.

Bagian Keenam

Pembebasan

Pasal 10

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan pajak kepada Wajib Pajak yang kegiatan usahanya baru berjalan dan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau terhadap pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan timbal balik (*reciprocitas*);
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri pioner;
 - k. berada di Daerah terpencil dan tertinggal;
 - l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, menengah dan koperasi;
 - n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Wajib Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN, kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata-mata kesalahannya.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/KK/SIM/identitas lain yang sah);
 - b. surat keterangan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran pajak tahun sebelumnya berdasarkan masa pajak yang bersangkutan;
 - d. SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD;
 - e. bukti lain yang dapat menguatkan permohonan Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi terhadap pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melengkapi persyaratan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan dinyatakan ditolak.
- (7) Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Pemberian Keputusan
Pasal 12

- (1) Keputusan pembedahan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak menerbitkan Keputusan permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Wajib Pajak yang telah menerima keputusan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau keringanan, pembebasan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama dan sebaliknya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 16.1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001